



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 476/277 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA PENERIMA PAKET
KIT STUNTING TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah kasus *stunting*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan paket Bina Keluarga Balita (BKB) *Kit Stunting* untuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di 11 (sebelas) nagari lokus prioritas pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
- b. bahwa terhadap penerima paket tersebut telah dilakukan registrasi/verifikasi pada aplikasi Sistim Informasi Manajemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (SIM BKKBN) Tahun 2022 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Bina Keluarga Balita Penerima Paket *Kit Stunting* Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kelompok Bina Keluarga Balita Penerima Paket *Kit Stunting* Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Syarat bagi Penerima Paket *Kit Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memiliki surat keputusan pembentukan kelompok dari wali nagari;
 - b. tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (SIM BKKBN) Tahun 2022;
 - c. aktif melakukan kegiatan Bina Keluarga Balita; dan
 - d. mematuhi peraturan yang dibuat Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

KEEMPAT :

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 19 Mei 2022



BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 476/ 777 /Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL 18 MEI 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA PENERIMA PAKET *KIT STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2022

Nama-nama Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Penerima Paket *Kit Stunting*
Tahun 2022

No	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Nagari	Kecamatan
1	Setia	Peni Yarma Yanti	Duku	Koto XI Tarusan
2	Pincuran Basi	Sasriadi, S.Pd.I., M.A.	Siguntur	Koto XI Tarusan
3	Siguntur Tua	Petnita Sari	Siguntur Tua	Koto XI Tarusan
4	Buah Hati Mama	Usma Yenti	Pasar Baru	Bayang
5	Batu Ajuang Cahaya	Fadilah Yuspita	Tanjung Durian Pasar Baru	Bayang
6	Sayang Mama	Defi Enggreny, S.Pd.	Asam Kamba Pasar Baru	Bayang
7	Kasih Ibu	Susilawati	Gurun Panjang Utara	Bayang
8	Bunga Teratai	Mira Pratama	Sungai Sarik Lumpo	IV Jurai
9	Melati	Ernawati	Gunuang Bungkuk Lumpo	IV Jurai
10	Suka Menanti	Fitri Arnengsih	Pelangai Gadang	Ranah Pesisir
11	Asoka	Cici Juniarsih	Lunang Utara	Lunang

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR